

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 November 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, telah memberikan kuasa kepada H. M. Bambang Sunaryo, S.H.,M.H., Tri Chandra Pamungkas, S.H., Yoga Auli Putra Mulya, S.H. dan Elan Katrida, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “BAMBANG SUNARYO & REKAN” yang beralamat kantor di Jln. Rukan Rose Garden 2 No.11 (RRG No.11) Grand Galaksi Park Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register No. 1004/Adv/XI/2018/PA.Ckr, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, telah memberikan kuasa kepada Imung Hardiman, S.H., M.H. dan Andi Rohandi, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum “IMUNG HARDIMAN, S.H., M.H. & REKAN” yang beralamat di jalan Kerkof Nomor 82 Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

dengan register No.2/Adv/I/2019/PA.Ckr tanggal 2 Januari 2019, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 5 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Awwal 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca pula putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima; Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
 1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Awwal 1440 Hijriah;
 2. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;
 3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan

pokok perkara (Gugatan Cerai) sampai tahap kesimpulan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

4. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan secara lengkap dimaksud, maka berkas perkara tersebut segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
5. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca berita acara sidang pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan sela sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan tambahan perkara *a quo*, pihak Penggugat/Pembanding dan atau kuasanya hadir di persidangan demikian juga pihak Tergugat/Terbanding dan atau kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dan atas kesepakatan para pihak yang menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dra. Hj. Sahriyah, S.H., MSi. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara *a quo* tentang hasil mediasi melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah hadir di persidangan untuk menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah menikah dengan Penggugat/Pembanding karena sebenarnya yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah sebuah hubungan asmara atau hubungan mesra tanpa adanya ikatan pernikahan;

- Bahwa Tergugat/Terbanding menolak bukti berupa Duplikat Akta Nikah No.B-276/KUA.10.04.30/PW.01/07/208 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai bukti pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena berdasarkan keterangan Petugas Pencatat Nikah yang bernama Petugas KUA bahwa benar dirinya yang mencatatkan pernikahan tetapi tidak pernah menyaksikan dan melaksanakan pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding;
- Bahwa pernyataan Kepala KUA Kecamatan Soreang melalui surat No.B.213/Kua.10.04.30/PW.01/2017 pada kasus laporan Penggugat/Pembanding tentang penelantaran di Polres Metro Bekasi menyatakan bahwa “Peristiwa nikah antara Terbanding dan Terbanding tidak tercatat di register (Akta Nikah) yang ada di Kantor Urusan Agama karena persyaratan belum lengkap”;
- Bahwa sebenarnya Tergugat/Terbanding sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Zaenab Nahdi binti Farad Nahdi sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.406/55//VIII/2005;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan (pergaulan bebas/kumpul kebo) tersebut karena Penggugat/Pembanding bersifat boros dalam menggunakan uang yang diberikan Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding yang sifatnya brutal dan emosional;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, demikian juga Tergugat/Terbanding telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan bukti tertulis yang kemudian Majelis Hakim memberi tanda P1 sampai dengan P18, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Bekasi di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Pembanding sejak tahun 1990 dan Tergugat/Terbanding adalah suami Penggugat/Pembanding;
 - Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menikah di Kantor Urusan Agama Soreang pada tanggal 9 November 2011 akan tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka dan saksi mengetahuinya dari pengakuan mereka berdua saat berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa sejak bulan November 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat/Terbanding terlalu cemburu buta dan Tergugat/Terbanding jarang pulang;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2016 terjadi puncak pertengkaran sehingga Penggugat/Pembanding diusir dan tidak boleh kembali ke rumah itu lagi dikarenakan Penggugat/Pembanding memecahkan kaca cermin Tergugat/Terbanding;
 - Bahwa saksi dan suami saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena saksi asisten rumah tangga mereka;
 - Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menikah di Kantor Urusan Agama Soreang pada tanggal 9 November 2011 akan tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka dan saksi mengetahuinya dari pengakuan mereka berdua serta saksi mereka tidur sekamar berdua;

- Bahwa sejak bulan November 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat/Terbanding terlalu cemburu buta dan Tergugat/Terbanding jarang pulang karena sangat cemburunya sehingga Tergugat/Terbanding memasang 28 titik CCTV;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2016 terjadi puncak pertengkaran sehingga Penggugat/Pembanding diusir dan tidak boleh kembali ke rumah itu lagi dan bahkan Tergugat/Terbanding pernah melaporkan Penggugat/Pembanding ke pihak Kepolisian dengan tuduhan Penggugat/Pembanding memecahkan kaca cermin di rumah Tergugat/Terbanding;
3. Saksi ketiga Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Pembanding karena saksi adalah adik kandung Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami Penggugat/Pembanding;
 - Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menikah di Kantor Urusan Agama Soreang pada tanggal 9 November 2011 akan tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka dan saksi mengetahuinya dari pengakuan mereka berdua saat berkunjung ke rumah saksi sehabis mereka menikah;
 - Bahwa sejak bulan November 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat/Terbanding terlalu cemburu buta dan Tergugat/Terbanding jarang pulang;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2016 terjadi puncak pertengkaran sehingga Penggugat/Pembanding diusir dan tidak boleh kembali ke rumah itu lagi dikarenakan Penggugat/Pembanding memecahkan kaca rumah Tergugat/Terbanding;
 - Bahwa saksi dan suami saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan bukti tertulis yang kemudian Majelis Hakim memberi tanda T1 sampai dengan T12, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi pertama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Pembanding akan tetapi dengan Tergugat/Terbanding hanya tahu namanya yaitu suami Penggugat/Pembanding;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding menikah dengan Tergugat/Terbanding dari atasan saksi, mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung pada tanggal 9 November 2011 dan saksi yang mengurus Buku Nikahnya di KUA Soreang kepada Kepala KUA Kecamatan Soreang bernama Nanang;
2. Saksi kedua Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding pada saat saksi menandatangani buku nikah Penggugat/Pembanding yang bernama Pembanding dan Tergugat/ Terbanding yang bernama Terbanding;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding menikah dari Sdr. Heryadi yang memberikan catatan kepada saksi untuk mengurus buku nikahnya, pada saat itu saksi sebagai Pjs Kepala KUA Kec. Soreang;
 - Bahwa buku nikah tersebut adalah asli karena terdaftar di buku catatan nikah dan buku kendali tapi belum terdaftar di register karena persyaratannya belum lengkap dan buku nikah tersebut adalah sah

karena waktu itu saksi sebagai Pejabat Sementara Kepala KUA Kecamatan Soreang;

3. Saksi ketiga Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat/Terbanding dan Penggugat adalah pacar Tergugat/Terbanding;
- Bahwa benar Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sejak bulan November 2011 sampai akhir tahun 2016 tinggal serumah dan juga sekamar;
- Bahwa sejak awal 2017 mereka pisah tempat tinggal karena Penggugat/Pembanding menyiramkan bensin mau membakar rumah sehingga adik saksi lapor ke polisi dan Penggugat/Pembanding di tahan dan dipenjara;

4. Saksi keempat Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Terbanding karena teman waktu sekolah di Surabaya, dan dari cerita Tergugat/Terbanding kepada saksi bahwa Penggugat/Pembanding adalah isteri Tergugat/Terbanding;
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang orang tua kandung Tergugat/Terbanding dan ibunya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, demikian pula Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, relaas panggilan dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 5 November 2018, serta berita acara pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 21 Februari 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menggali keadaan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan status hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa dirinya telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 November 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat/Pembanding karena walaupun selama ini Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tinggal serumah, akan tetapi hanya sebuah hubungan asmara atau hubungan mesra tanpa adanya ikatan pernikahan (pergaulan bebas/kumpul kebo);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 (Te.8) dengan alasan Kutipan Akta Nikahnya hilang, kemudian pada sidang

berikutnya mengajukan bukti foto copy Buku Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 tanggal 9 November 2012 (P3) dikarenakan Buku Kutipan Akta Nikahnya telah ditemukan kembali, terhadap bukti Te.8 dan P3 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak ada bukti lain yang menyangkalnya;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti bantahan Tergugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Soreang (Pe.1 dan T1) yang menjelaskan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 tanggal 9 November 2011 telah tercatat di kantor KUA Kec. Soreang akan tetapi Petugas Pencatat Nikah tidak pernah bertemu dengan calon mempelai dan tidak menyaksikan peristiwa pernikahannya hanya melalui perantara (pihak ketiga);
2. Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Petugas KUA (Pe.2 dan T2) Petugas KUA Kecamatan Soreang yang melakukan pencatatan pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi tidak menyaksikan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua bukti dari Tergugat/Terbanding tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup maka bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal bukti surat, akan tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti surat yang mengakibatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah (Te.8 dan P3) menjadi tidak sah, karena bukti Pe.1 dan T1 isinya hanya berupa informasi dari Kepala Kantor Urusan Agama Soreang bahwa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tercatat di Kantor Urusan Agama Soreang, akan tetapi petugas pencatat nikahnya tidak

menyaksikan perkawinan tersebut, demikian juga bukti Pe.2 dan T2 yang merupakan surat pernyataan Sdr. Petugas KUA. (Pjs KUA Kec. Soreang waktu itu) bahwa dirinya tidak menyaksikan dan melaksanakan peristiwa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan No. B-380/Kua.10.04.30/PW.01/10/2018 (tanpa tanggal) ternyata bukti surat tersebut di foto copy dari foto copy tanpa memperlihatkan asli suratnya sedangkan menurut Pasal 1888 KUH Perdata berbunyi bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulis adalah pada akta aslinya”, adapun kutipan atau foto copy-annya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 (Te.8) dan Buku Kutipan Akta Nikah No. 127/78/II/2012 tanggal 9 November 2012 (P3) adalah tidak sah, maka dalil bantahan Tergugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti lainnya ternyata Tergugat/ Terbanding mengakui bahwa dirinya telah menikah dengan Penggugat/ Pembanding sebagaimana bukti-bukti berikut:

1. Kartu keluarga (bukti P4) menjelaskan bahwa status hubungan dalam keluarga adalah Tergugat/Terbanding sebagai kepala keluarga dan Penggugat/Pembanding sebagai istri;
2. Putusan PN Bekasi No. 1351/Pid.B/2016/PN.Bks halaman 8 (bukti P5) menjelaskan bahwa Tergugat/Terbanding sebagai saksi menerangkan bahwa saksi (Tergugat/Terbanding) pernah menjanjikan akan memberikan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah “*perceraian ini diselesaikan*”, tetapi Terdakwa (Penggugat/Pembanding) minta 1 (satu) milyar, kesannya seperti memeras saksi;

3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polres Kota Bekasi halaman 1 (bukti P11) menjelaskan bahwa saksi (Tergugat/Terbanding) pada poin 04 menjawab sebagai berikut: *“Dapat saya jelaskan bahwa Sdri. Pemanding(Penggugat/Pemanding) adalah istri siri saya yang saya nikahi sejak tahun 2011;*
4. Keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat/Pemanding pada berita acara pemeriksaan tambahan yaitu Saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat menjelaskan bahwa para saksi mendengar cerita dari Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding bahwa mereka berdua telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah (Pe.8) dan foto copy Buku Kutipan Akta Nikah (P3) serta pengakuan Tergugat/Terbanding, maka terbukti sejak tanggal 9 November tahun 2011 antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. oleh karenanya Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Terbanding sejak bulan November 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Terbanding tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa mengirim kabar dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2016 sehingga pisah rumah karena Penggugat/Pemanding diusir dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membenarkan telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat/Pemanding, akan tetapi menolak penyebabnya karena sebenarnya terjadi adalah Penggugat/Pemanding bersifat boros dalam menggunakan uang yang diberikan oleh Tergugat dan

sikap Penggugat/Pembanding yang brutal dan sangat emosional dan puncak pertengkaran tersebut adalah ketika Penggugat mencoba membakar rumah Tergugat/Terbanding yang mana Penggugat/Pembanding telah menyiramkan bahan bakar bensin di sofa yang siap untuk dibakar;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat yang keterangannya saling berkesesuaian, yakni sejak bulan November 2015 antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Terbanding cemburu buta dan jarang pulang, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 sehingga akhirnya pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi, sedangkan saksi dari keluarga Tergugat/Terbanding yaitu saksi anak Tergugat (anak Tergugat/Terbanding) menerangkan bahwa sejak tahun 2017 Penggugat/Pembanding sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbedaan tersebut tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar karena ternyata alasan gugatan cerai Penggugat/Pembanding telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dinyatakan: “Kalau *Judex Factie* berpendapat alasan Perceraian menurut Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili gugatan cerai Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan cerai Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 5 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Awwal 1440 *Hijriah*;
Dan dengan mengadili sendiri
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/Terbanding (Terbanding) terhadap Penggugat/Pembanding (Pembanding);
 3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 04 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

